



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT,

Tempat tanggal lahir Singaraja, 15 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

TERGUGAT, Tempat Tanggal lahir Klungkung, 7 Maret 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Agustus 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus 2015 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 1 Mei 2003;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan di Kabupaten Klungkung dengan tata acara Agama Hindu TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawian Nomor : 714/Capil/2004;
- Bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat terjalin sangat baik, sebagaimana layaknya suami istri sehingga atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Klungkung tanggal 10 Juni 2003, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai dan memberi kasih sayang.
- Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi hilang karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang diam-diam berhubungan dengan orang lain (selingkuh), yang mengakibatkan kurang harmonis kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh sebab itu terjadi Penggugat dengan Tergugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat.
- Bahwa disamping hal itu pula Penggugat merasa sangat tidak senang dengan perilaku Tergugat yang terkadang jarang pulang tanpa ada alasan yang jelas pada diri Penggugat.
- Bahwa adapun beberapa hal yang mengakibatkan berbagai perilaku yang masih membekas di ingatan Penggugat dengan Tergugat, yang membuat Penggugat tidak setuju untuk dimadu sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;
- Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis Penggugat merasa sangat kecewa dengan berbagai perbuatan/tingkah laku Tergugat maka pada bulan September Tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tidak tinggal bersama sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan.
- Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha membina menyadarkan Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan / memperbaiki dirinya namun tidak berhasil.
- Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan ini Penggugat ajukan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah memeriksa dan mengadili Gugatan ini berkenan kiranya Ibu/Bapak memperhatikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT di Klungkung, Dusun Pasek, Desa Aan pada tanggal 1 Mei 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 714/ Capil/2004 adalah Sah Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan Perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya namun tentang dalil poin 10 yang menyatakan akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis Penggugat merasa sangat kecewa dengan berbagai perbuatan/tingkah laku Tergugat maka pada bulan September Tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tidak tinggal bersama sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan, Tergugat membantah dan memberikan jawaban lisan bahwa Penggugat pada akhir Juli 2014 sudah pergi meninggalkan rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105025510810001 tertanggal 19 Nopember 2012 atas nama PENGGUGAT (diberi tanda P.1.);
2. Fotocopy Surat Keterangan nomor 6/DP.AAN/VIII/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendesa Pakraman Aan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tertanggal 14 Agustus 2015 menerangkan bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik secara adat karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan perbedaan prinsip yang sangat jauh dalam perkawinan yang bersangkutan, (diberi tanda P.2.);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 714/Capil/2004 tertanggal 25 Nopember 2004 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT , tertanggal 28 November 2014 (diberi tanda P.4);
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai , telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Ida Bagus Kade Suardika, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya (Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat menikah dengan TERGUGAT (Tergugat) secara Adat Bali dan menurut Agama Hindu pada tanggal 1 Mei 2003;
- Bahwa Saksi Hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Klungkung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan ;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Ida Ayu Rara, Perempuan, Lahir tanggal 10 Juni 2003 dan anak yang kedua bernama Ida Ayu Dhea, perempuan lahir tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa sebelum terjadi perkecokan , Penggugat tinggal di rumah Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sudah cerai secara adat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah cerita bahwa suaminya (Tergugat) sudah punya istri ke-2 (dua) dan Penggugat tidak mau dimadu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sekarang Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya (ngambul) dan sekarang Kos di Klungkung;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat pulang kerumah orang tuanya bulan Juli 2014;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, dan komunikasi Penggugat dengan anak-anaknya biasa saja;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Juli 2014, Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya, dan sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan istri ke-2 (dua)nya tapi menurut Penggugat, Tergugat sudah menikah secara adat dengan istri ke-2(dua)nya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk diajak pulang kerumah Tergugat tapi Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat karena tidak mau dimadu;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, tidak bisa rujuk kembali, karena Penggugat tidak mau dimadu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ida Bagus Gede Suarsana, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , Penggugat adalah adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat menikah dengan TERGUGAT (Tergugat) secara Adat Bali dan menurut Agama Hindu pada tanggal 1 Mei 2003;
- Bahwa Saksi Hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Klungkung;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Ida Ayu Rara, Perempuan, Lahir tanggal 10 Juni 2003 dan anak yang kedua bernama Ida Ayu Dhea, perempuan lahir tanggal 29 Oktober 2009;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, Penggugat tinggal di rumah Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sudah cerai secara adat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah cerita bahwa suaminya (Tergugat) sudah punya istri ke-2 (dua) dan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa Saksi tahu sekarang Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya (ngambil) dan sekarang Kos di Klungkung;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bulan Juli 2014;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, dan komunikasi Penggugat dengan anak-anaknya biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan istri ke-2 (dua)nya, tapi Penggugat mengatakan Tergugat sudah menikah secara adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk diajak pulang kerumah Tergugat, tapi Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat karena tidak mau dimadu;
- Bahwa Penggugat sudah tahu tentang calon istri ke-2 (dua) Tergugat lewat SMS sebelum Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, tidak bisa rujuk kembali, karena Penggugat tidak mau dimadu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban lisannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Fotocopy Perjanjian bersama, tertanggal 2 Oktober 2014 (diberi tanda T.1);
- 2.Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian bersama melalui Bipartit, tertanggal 10 Nopember 2014(diberi tanda T.2);

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup ,dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya,oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105025510810001 tertanggal 19 Nopember 2012 atas nama PENGGUGAT (diberi tanda P.1), Fotocopy Surat Keterangan nomor 6/DP.AAN/VIII/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendesa Pakraman Aan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tertanggal 14 Agustus 2015 menerangkan bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik secara adat karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan perbedaan prinsip yang sangat jauh dalam perkawinan yang bersangkutan, (diberi tanda P.2.),Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 714/Capil/2004 tertanggal 25 Nopember 2004 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, (diberi tanda P.3),Fotocopy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT , tertanggal 28 November 2014 (diberi tanda P.4) dan mengajukan Saksi-Saksi Ida Bagus Kade Suardika,S.E dan Ida Bagus Gede Suarsana;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti : Fotocopy Perjanjian bersama, tertanggal 2 Oktober 2014 (diberi tanda T.1) dan Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian bersama melalui Bipartit, tertanggal 10 Nopember 2014(diberi tanda T.2) dan Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara sah secara agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 714/Capil/2004, tertanggal 25 Nopember Tahun 2004, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir diklungkung tanggal 10 Juni 2003 dan Ida Ayun Dhaea Arywhulan, Perempuan, Lahir diklungkung tanggal 29 Oktober 2009;;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan damai namun pada tahun 2014, Tergugat sudah punya isteri ke-2 (dua) , Tergugat sudah menikah secara adat dengan istri ke2 (dua) , dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, Pada Bulan Juli 2014 Penggugat pulang kerumah orangtuanya (ngambil), maka sejak bulan September 2014 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat lagi karena tidak mau dimadu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat tertanda P-3, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Pedanda Gede Putra Tembau, pada tanggal 1 Mei Tahun 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 714/Capil/2004, tertanggal 25 Nopember Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menikah pada tanggal 1 Mei 2003 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menetap dirumah Tergugat di Dusun Pasek. Desa Aan, Kecamatan Banjar Rangan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan kedudukan Tergugat sebagai purusa membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mengatur mengenai salah satu alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ";

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu "Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan damai namun pada tahun 2014, Tergugat sudah punya isteri ke-2 (dua), Tergugat sudah menikah secara adat dengan istri ke2 (dua), dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, Pada Bulan Juli 2014 Penggugat pulang kerumah orangtuanya (ngambil), maka sejak bulan September 2014 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat lagi karena tidak mau dimadu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak harmonis dari tahun 2014 dan berdasarkan keterangan Para Saksi Bahwa sebelum terjadi percekocokan, Penggugat tinggal dirumah Tergugat dan sekarang Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya (ngambil) pada bulan Juli 2014, sejak September tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sekarang Penggugat Kos di Klungkung tidak tinggal bersama Tergugat karena sudah cerai secara adat dan Penggugat pernah cerita kepada Para Saksi bahwa suaminya (Tergugat) sudah punya isteri ke-2 (dua) dengan menikah secara adat dan Para Saksi tahu Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk diajak pulang kerumah Tergugat tapi Penggugat tidak mau kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Tergugat karena tidak mau dimadu dan menurut keterangan Para Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, tidak bisa rujuk kembali, karena Penggugat tidak mau dimadu;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat dan Jawaban Gugatan Tergugat membenarkan dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat demikian pula dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat dan jawaban lisan Tergugat pada Tergugat menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat pada akhir Juli 2014 sudah meninggalkan rumah dan berdasarkan bukti P-2, berupa Fotocopy Surat Keterangan nomor 6/DP.AAN/VIII/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendesa Pakraman Aan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tertanggal 14 Agustus 2015 menerangkan bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 2014 (bukti P-4) yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik secara adat karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan perbedaan prinsip yang sangat jauh dalam perkawinan yang bersangkutan,hal mana telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya percecokan terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan , sehingga menjadi alasan dalam perkara ini , dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan tidak dapat dipertahankan, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum penggugat pada poin 2 dan 3 cukup beralasan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Posita angka 1 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putu Tembau di Banjar Piadnyan, Desa Aan, pada tanggal 1 Mei Tahun 2003 telah dicatatkan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 714/Capil/2004, tertanggal 25 Nopember Tahun 2004 , maka menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pedoman Perkawinan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT di Klungkung, Dusun Pasek, Desa Aan pada tanggal 1 Mei 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 714/ Capil/2004 adalah Sah Putus karena Perceraian.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan Perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, oleh kami, NI GUSTI MADE UTAMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp tanggal 3 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H Panitera Pengganti dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA AYU MASYUNI, S.H.

NI GUSTI MADE UTAMI, S.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H

Rincian Biaya :

PNBP = Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Relas Panggilan = Rp. 215.000 (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

PNBP Relas = Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)

ATK = Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Materai = Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)

Redaksi = Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ +
Rp. 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah);